

LEMBAR PERSETUJUAN

PERANAN KORBAN PADA TERJADINYA TINDAK PIDANA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Polwiltabes Surabaya)

Oleh :

FIRMAN AGUSTIAN

0610110073

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR.Sumiyanto,S.H,M.H
NIP:195212151980031002

Setiawan Nurdayasakti,S.H,M.H
NIP: 19640620198903100

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H
NIP: 19640620198903100

LEMBAR PENGESAHAN

PERANAN KORBAN PADA TERJADINYA TINDAK PIDANA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Polwiltabes Surabaya)

Oleh :

FIRMAN AGUSTIAN

0610110073

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR.Sumiyanto,S.H,M.H
NIP:195212151980031002

Setiawan Nurdayasakti,S.H,M.H
NIP: 19640620198903100

Ketua Majelis

Ketua Bagian Hukum Pidana

DR.Sumiyanto,S.H,M.H
NIP:195212151980031002

Setiawan Nurdayasakti,S.H,M.H
NIP: 19640620198903100

Mengetahui
Dekan

Herman Suryokumoro,S.H.,M.S.
NIP:195605281985031002


SURAT PERNYATAAN Orisinalitas Penulisan Hukum / Skripsi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firman Agustian
NIM : 0610110073

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini adalah benar-benar karya saya, dan dalam penulisan hukum / skripsi ini tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.



Malang, 1 Februari 2010

Yang Membuat Pernyataan

Firman Agustian

ABSTRAKSI

Firman Agustian. NIM : 0610110073. Pembimbing Utama DR.Sumiyanto,SH,MS, Pembimbing Pendamping Setiawan Nurdayasakti, SH,MH. Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Judul : PERANAN KORBAN PADA TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai peranan korban pada terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga mengenai dampak dari peran yang dilakukan korban pada terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik bagi korban itu sendiri, pelaku, maupun pihak diluar keluarga. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang diantaranya adalah karena semakin meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun dan juga fakta bahwa korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dan juga dalam usaha untuk mengerti mengenai masalah kejahatan.

Penulis memilih lokasi penelitian di Polwiltabes Surabaya, karena sebagai kota metropolitan dan juga kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki angka kriminalitas yang cukup tinggi, hal ini sesuai dengan pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik mengenai tingginya angka kriminalitas di kota Surabaya, tak terkecuali tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, sedangkan metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, sedangkan untuk data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Pada penelitian ini didapatkan bahwa jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat dari tahun 2007 sampai 2009, dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik. Dalam penelitian ini juga didapatkan bahwa pelaku terbanyak tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah pada golongan usia 21-30 tahun, yaitu sebanyak 43,75 %, sedangkan apabila dilihat dari segi jenis kelamin, 99,31 % korban adalah para wanita. Selain data-data tersebut, dalam penelitian ini penulis juga mendapatkan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab semakin meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga di kota Surabaya, dan salah satunya adalah karena peranan yang dilakukan oleh korban itu sendiri.

Menyikapi fakta-fakta tersebut, mengingat korban merupakan salah satu unsur atau bagian penting dari suatu tindak kejahatan, maka Korban seharusnya berperan aktif dalam upaya menegakkan keadilan dan melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, langkah kongkritnya adalah dengan segera melaporkan ke polisi apabila ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga ataupun tindak pidana lainnya yang diakibatkan oleh orang lain, tidak perlu ada rasa cemas dan takut karena dengan langkah itulah pelaku mendapatkan sanksi yang tegas dan akan timbul efek jera, bukan malah diam dan membiarkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga terus menerus.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, penguasa semesta alam yang telah memberikan anugerah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: PERANAN KORBAN PADA TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana,sekaligus dosen Pembimbing Pendamping penyusunan skripsi penulis.
3. Bapak DR. Sumiyanto, S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan ketulusan hati telah memberikan saran,kritik,pikiran dan masukan kepada penulis.
4. Bapak AKP Moh.Nurhidayat SH,SIK,MM selaku Kepala Urusan Pembinaan Satuan Reserse Kriminal Polwiltabes Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan banyak sekali bantuan kepada penulis.
5. Bapak Briptu Amnadia Nurhadi selaku Staf Urbin ops.Reserse Kriminal Polwiltabes Surabaya.
6. Ibu Iptu Mirmaningsih,SH selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polwiltabes Surabaya..
7. Bapak dan Ibuku yang telah menjadi panutan terbaik bagi penulis dan tanpa lelah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, dan pengorbanan yang amat besar bagi penulis. Terima Kasih Bapak dan Ibu.
8. Adik ku Ichsan Atmaja tempat melepaskan lelah dan canda tawaku.
9. S6 Family (Dustira Wastu, Dimitri Danang, Dony Pribadi, Edo Yudanto, Fery Septian, Gilang Wiryanu Murti, Eka Puspitasari, Fahimah Rahmi dan anggota S6 Family lainnya, terima kasih saudara-saudaraku. Doaku selalu menyertai setiap langkah kalian.

10. Cintya Medha Hazrina, terima kasih atas dukungan, senyuman, nasehat, dan berbagai pelajaran hidup yang telah diberikan. Semoga kamu selalu berada dalam perlindungan Allah.
11. Puput Tri Handoko, Ludya Akbar Ferrara, dan Galuh Pungki, teman seperjuangan teman mendaki dan teman berpetualang penulis.
12. Bapak Supardi, Ibu Endang, Bapak Sucipto, terima kasih atas bantuan bapak selama saya kuliah di Fakultas Hukum
13. Pihak Lain yang turut membantu dalam penulisan laporan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca.



Malang, Februari 2010
Penulis

Firman Agustian

DAFTAR ISI


	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Abstraksi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I: Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
Bab II: Kajian Pustaka	11
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam Berbagai Perspektif	11
B. Pemahaman Kekerasan Berdasarkan Viktimologi	12
C. Kekerasan Ditinjau dari Segi Psikiatri	17
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
Bab III: Metode Penelitian	28
A. Metode Pendekatan	28
B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Populasi dan Sampel	31
F. Teknik Analisis Data Penelitian	32
G. Definisi Operasional	32
Bab IV: Hasil dan Pembahasan	
A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polwiltabes Surabaya	34
B. Mekanisme Pengaduan Masyarakat	46



C. Realita Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polwiltabes Surabaya	49
D. Peranan Korban Pada Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	63
E. Dampak dari Peran yang Dilakukan Korban pada Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Baik Bagi Korban Itu Sendiri, Pelaku, Maupun Pihak diluar Keluarga.....	68

Bab V: Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya Tahun 2007 sampai dengan awal 2010	49
Tabel 2. Prosentase Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Masuk di Polwiltabes Surabaya.....	52
Tabel 3. Data Jumlah Pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Umur di polwiltabes Surabaya Tahun 2007 sampai awal 2010.....	55
Tabel 4. Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel 5. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	59



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Polwiltabes Surabaya.....	39
Gambar 2. Struktur Organisasi Unit PPA Polwiltabes Surabaya.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hampir setiap hari baik di media cetak maupun media elektronik kita dapat menemukan berbagai macam kasus mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari pemberitaan media kita dapat mengetahui bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya terjadi pada sebuah keluarga dengan latar belakang tertentu saja, namun pada keluarga dengan latar belakang yang beraneka ragam. Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya terjadi pada sebuah keluarga dengan latar belakang ekonomi yang rendah, namun tak sedikit terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi yang tinggi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya terjadi di daerah-daerah pelosok atau daerah pedesaan yang masyarakatnya rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang masih rendah, namun banyak pula terjadi di kota-kota besar. Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, namun dari pemberitaan media kita dapat mengetahui bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terjadi pada kalangan *public figure* misalkan kalangan selebritis dan para pejabat negara. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu wujud dari berbagai macam persoalan-persoalan tentang manusia. Manusia kadang-kadang gagal untuk

mencegah dirinya dari kecenderungan bersifat menyimpang dan jahat karena kepentingan ekonomi, tuntutan biologis, status dan harga diri, padahal perbuatan kejahatan yang dilakukannya merupakan bentuk pengingkaran atau pelanggaran terhadap berbagai norma.

Seperti diketahui bersama bahwa pihak yang acap kali menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pihak istri dan anak. Secara umum, salah satu penyebab perempuan menjadi pihak yang jumlahnya paling banyak dan paling sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah terkait dengan relasi *gender* yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki akibat dari kuatnya budaya patriarki, dengan kata lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi karena laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat¹. Hal ini telah menimbulkan kecemasan bagi setiap negara di dunia, terutama negara-negara maju yang sangat menghargai dan peduli dengan Hak Asasi Manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris dan Amerika Utara menyimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi pada setiap satu dari empat keluarga, dan bahwa satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan dari pasangan hidupnya². Bukti bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu kekhawatiran setiap negara di dunia adalah dengan ditetapkannya sejumlah instrumen hukum internasional sehubungan dengan fenomena ini dengan tujuan terlindunginya Hak Asasi Manusia dengan berkurangnya jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara

¹ Diana Muhsin, 2009, *Kekerasan Terhadap Perempuan Semakin Membudaya* (online), www.Solopos.com, diakses tanggal 1 November 2009

² Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, Lkis, Yogyakarta, 2003, hal.1

lain :

1. Vienna Declaration and Programme of Action (1993)
2. Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (1979)
3. Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993)
4. Beijing Declaration and Platform for Action (1995)

Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat disebabkan oleh beberapa faktor umum, baik itu faktor yang timbul dari dalam maupun luar. Faktor-faktor tersebut adalah³ :

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
2. Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang bertumpu pada kekuatan fisik, yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani.
3. Budaya mengkondisikan perempuan atau istri yang tergantung kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomi
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privasi suami istri dan bukan sebagai persoalan sosial.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada

³ Fathul Jannah, op.cit, hal.21

posisi suami, tentang aturan mendidik istri dan tentang ajaran kepatuhan istri terhadap suami.

6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil.

Telah dilakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di negara Indonesia, diantaranya adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disamping itu, dilakukan pula upaya represif, yaitu didirikannya rumah singgah untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPM), dan pembuatan layanan bantuan bagi para korban⁴. Namun fakta membuktikan bahwa upaya-upaya tersebut belum maksimal untuk mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di negara kita. Bukti nyatanya adalah di kota Surabaya, tempat penulis melakukan penelitian, jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terus meningkat dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2009. Masih kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya menanggulangi atau mencegah suatu tindak kejahatan merupakan salah satu penyebabnya. Wujud nyatanya adalah beberapa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga memilih untuk diam dan tidak melaporkan pelaku kekerasan ke pihak kepolisian, hal ini disebut dengan *non reporting of crime*. Banyak faktor yang mendasari terjadinya *non reporting of crime*, diantaranya adalah karena korban telah diancam oleh pelaku sehingga tidak memiliki keberanian untuk melaporkan ke pihak

⁴ Anonymous, *Kasus KDRT di Kota Surabaya Terjadi Pada Usia Produktif* (online), www.surabayafmonline.com diakses tanggal 29 Juli 2009

yang berwajib, atau karena korban beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah yang harus diselesaikan sendiri, bisa juga karena korban tidak mengerti sama sekali mengenai hukum sehingga tidak mengetahui hak-haknya, dan juga karena korban malu apabila permasalahan rumah tangganya diketahui oleh khalayak umum. Diduga jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat lebih banyak dari jumlah kasus yang dilaporkan ke Polisi.⁵

Walter C.Reckless menyebutkan beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar penanggulangan suatu tindak kejahatan dapat lebih berhasil⁶, yaitu :

- 1) Sistem organisasi kepolisian yang baik
- 2) Pelaksanaan peradilan yang efektif
- 3) Hukum yang berwibawa
- 4) Pengawasan dan pencegahan yang terkoordinasi
- 5) Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan

Dari penjelasan Walter C.Reckless diatas dapat disimpulkan bahwa semua elemen negara, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat mempunyai peranan dalam melakukan penanggulangan suatu tindak kejahatan, masyarakat disini bisa diartikan sebagai korban, maupun masyarakat umum yang tidak terlibat dalam suatu tindak kejahatan secara langsung.

⁵ Atika, Rendah, *Laporan Kasus KDRT* (online), <http://www.malangraya.web.id> diakses tanggal 29 Juli 2009

⁶ Mira Chaulina, *Apakah Sebenarnya Tujuan Hukum?* (online), www.freewebs.com diakses tanggal 13 September 2009

Tindakan korban yang enggan melaporkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya merupakan salah satu bentuk dari masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan, karena apabila korban memiliki keberanian untuk melapor ke pihak yang berwajib, maka pelaku akan mendapatkan sanksi yang tegas sehingga menimbulkan suatu efek jera bagi pelaku untuk melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga kembali. Dengan melakukan pelaporan tersebut maka korban dikatakan telah berperan aktif dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan.

Penjelasan diatas hanya merupakan salah satu contoh bahwa korban juga memiliki peranan dalam terjadinya suatu tindakan kejahatan, masih banyak lagi peranan korban yang akan dibahas lebih lanjut. Masalah korban dengan pelaku bukanlah masalah yang baru. Korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dan juga dalam usaha untuk mengerti mengenai masalah kejahatan, delikueni, dan deviasi⁷. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan itu berlangsung⁸.

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak hanya faktor dari pelaku namun juga faktor dari korban. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada situasi tertentu, korban juga berperan dalam terjadinya tindak

⁷ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004, hal.63

⁸ Ibid, hal.1 04

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dapat dikatakan, tanpa korban, tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Jadi jelas bahwa pihak korban sebagai partisipan utama memainkan peranan yang penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan. Hal inilah yang menjadikan dasar penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERANAN KORBAN PADA TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah peranan korban pada terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimanakah dampak dari peranan yang dilakukan korban baik bagi korban itu sendiri, pelaku, maupun pihak diluar keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan mengenai peranan korban pada terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Untuk mendeskripsikan mengenai dampak dari peran yang dilakukan korban baik bagi korban itu sendiri, pelaku, maupun pihak diluar keluarga.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Memberikan pandangan yang lebih luas dalam pemahaman atas suatu kasus atau peristiwa
- 2) Sebagai sarana mengkampanyekan pentingnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila terdapat suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 3) Dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian yang lebih mendalam lagi bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Manfaat Aplikatif

1) Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis, yaitu menambah wawasan tentang kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di wilayah Polwiltabes Surabaya, disamping itu penulis juga mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi mengenai peranan korban pada terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan pengetahuan dan sebagai bahan bacaan kepada para akademisi tentang peranan korban pada terjadinya tindak pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat bermanfaat sebagai sarana informasi untuk memahami pentingnya kesadaran masyarakat (khususnya para korban) untuk berperan aktif dalam membantu pihak yang berwajib untuk menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E.Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian kepustakaan yang diperlukan sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya kajian mengenai arti dari kekerasan, dan analisa kekerasan ditinjau dari berbagai aspek. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai jenis-jenis dan juga dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data penelitian yang digunakan penulis.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan penelitian ini yaitu menganalisa peranan korban dalam terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan juga dampak dari peran yang dilakukan korban baik bagi korban itu sendiri, pelaku, maupun pihak diluar keluarga.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan dalam Berbagai Perspektif

a. Definisi kekerasan dalam perspektif Yuridis

1) Definisi kekerasan yang tertulis dalam RUU KUHP :

Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

2) Definisi kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 juncto Pasal 90

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Dan dalam pasal 90 KUHP, disebutkan bahwa :

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit
- b. Tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya
- c. Kehilangan salah satu panca indera
- d. Kudung (Rompong), yaitu menjadi cacat karena ada anggota badan yang putus, misal daun telinganya teriris putus, dan jari tangan atau kakinya putus.
- e. Lumpuh
- f. Pikiran menjadi terganggu atau kacau, tidak dapat berpikir lagi secara normal
(digolongkan sebagai luka berat apabila hal ini terjadi lebih dari empat

minggu)⁹

b. Definisi Kekerasan dalam perspektif bahasa

- 1) Collins Cobuild English Dictionary menyebutkan “*violence is a behaviour which is meant to hurt or kill other people*” (kekerasan adalah suatu perilaku yang bermaksud untuk melukai atau membunuh orang lain)¹⁰.
- 2) Kekerasan : perihal keras, perbuatan yang sewenang-wenang (mengandalkan fisik)¹¹
- 3) Weiner, Zahn, dan Sagi menyebutkan kekerasan adalah “*The threat, attempt or use of physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more other person*”¹²
- 4) Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain¹³

B. Pemahaman Kekerasan Berdasarkan Viktimologi

a. Definisi, Ruang Lingkup, dan Manfaat Viktimologi

Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari

⁹ R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1998

¹⁰ Collins Cobuild, *English Language Dictionary*, London, Harpercoll Publishers, 1987, hal. 1626

¹¹ Y. Istono Wahyu, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Batam, Karsma Publishing Group, 2006, hal. 462

¹² Fathul Jannah, op.cit hal. 11

¹³ Daryanto SS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Apollo, 1998, hal.329

suatu viktimisasi kriminal (kriminalitas) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan permasalahan sosial¹⁴.

Objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi adalah sebagai berikut¹⁵:

- 1) Berbagai viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
- 2) Teori-teori etilologi viktimisasi kriminal
- 3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
- 4) Reaksi (Respons) terhadap suatu viktimisasi kriminal yang meliputi argumentasi, kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

Pada dasarnya, kriminologi dengan viktimologi memiliki objek studi atau ruang lingkup yang sama. Namun yang membedakan adalah titik tolak dalam memahami suatu tindakan kriminalitas. Kriminologi melihat dari sudut pihak pelaku, sedangkan viktimologi melihat dari sudut pihak korban. Oleh karena itulah dalam penelitian ini banyak didasarkan pada ilmu viktimologi yang mempelajari kriminalitas dari sudut pihak korban.

Beberapa manfaat Viktimologi adalah¹⁶ :

- 1) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi.
- 2) Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku dan pihak lain. Kejelasan

¹⁴ Arif Gosita, op cit, hal. 38

¹⁵ Arif Gosita, op cit, hal. 39

¹⁶ Arif Gosita, op.cit, hal. 41

ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- 3) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
- 4) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Dari penjelasan mengenai beberapa manfaat viktimologi diatas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya, manfaat dari viktimologi adalah memberikan wawasan tentang viktimisasi, pihak-pihak yang terkait, dan prosesnya yang berguna untuk mencegah dan mengurangi terjadinya viktimisasi di kemudian hari. Dalam viktimologi, peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan adalah¹⁷ :

- 1) Salah satu pengakibat terjadinya suatu kejahatan
- 2) Pelaku serta terlaksananya suatu kejahatan
- 3) Yang dijadikan korban
- 4) Pemberi kesempatan terlaksananya suatu kejahatan
- 5) Korban pelaku kejahatan

Sedangkan menurut Wolfgang, terdapat beberapa jenis sebab penimbunan korban (Victimization), yaitu¹⁸ :

- 1) *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan ia menjadi korban, dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

¹⁷ Ardianto, *Viktimologi* (online), www.Portalhukum.com, diakses tanggal 10 Januari 2010

¹⁸ Arif Gosita, op.cit.hal.76

- 2) *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misal dalam kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- 3) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- 4) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua yang sudah renta, anak-anak, dan orang-orang yang karena keterbatasan fisiknya membuat dia tidak mampu berbuat apa apa.
- 5) *Socially weak victims*, yaitu mereka memiliki kedudukan sosial yang lemah, dan menyebabkan mereka menjadi korban, misal pada korban perdagangan perempuan.
- 6) *Self Victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban kejahatan atas perbuatan kejahatan yang mereka lakukan sendiri, misalkan pada pengguna obat-obatan terlarang, terlibat pada praktek perjudian, melakukan aborsi dan prostitusi.

b. Viktimisasi Kriminal Kekerasan

Yang dimaksud dengan tindakan kekerasan disini adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

Pasal 89 : Perbuatan membuat seseorang dalam keadaan pingsan.

Pasal 285 : Perkosaan, yaitu memaksa seseorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan

Pasal 289 : Memaksa orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan.

Pasal 335 : Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu melawan hukum

Pasal 351, 353, 354, 355 : Penganiayaan berat.

Pasal 352 : penganiayaan ringan.

Tindak-tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal diatas merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa “penderitaan” atau rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain (korban)¹⁹.

Para pelaku dan korban suatu viktimisasi kriminal kerap kali pernah berhubungan atau telah saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Jadi masing-masing mempunyai peran tertentu pada adanya atau timbulnya suatu kejahatan atau viktimisasi kriminal tertentu²⁰, khususnya pada kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana terdapat suatu hubungan yang sangat erat sehingga terciptalah interaksi-interaksi antara korban dan pelaku yang kemudian pada suatu saat menjadi salah satu pemicu terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*)

¹⁹ Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Bandung, Binacipta, 1986 ,hal. 113

²⁰ Arif Gosita, op.cit, hal. 44

atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain²¹.

Oleh karena itu, terdapat empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu :

- 1) Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti pemukulan
- 2) Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti melakukan suatu pengancaman
- 3) Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, akan tetapi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, misalkan merampas suatu barang milik seseorang
- 4) Kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan semata mata untuk perlindungan atau melindungi dirinya sendiri atas suatu bahaya yang mengancamnya.

Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup. Galtung memisahkan kekerasan menjadi tiga bentuk. Kekerasan dibagi menjadi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Perbedaan akan tiga hal ini digambarkan sebagai gempa, retakan bumi dan pergeseran lempeng. Gempa adalah peristiwa, yaitu sesuatu yang terjadi secara langsung. Retakan bumi adalah proses, dan pergeseran lempeng adalah sesuatu yang permanen²².

C. Kekerasan Ditinjau dari Segi Psikiatri

Bila meninjau kejahatan kekerasan dari segi psikiatri, pelaku kejahatan itu

²¹ Thomas Santoso, Teori-teori kekerasan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 11

²² Maryanto, *KEKERASAN* (online), [http:// www.rony.dgworks.net](http://www.rony.dgworks.net), diakses tanggal 1 Agustus 2009

dikatakan mempunyai “*moral insanity*”, dapat juga dikatakan memiliki kepribadian yang *psikopatik* atau *sosiopatil*²³. Salah satu penyebab terjadinya suatu tindakan kejahatan kekerasan adalah terdapat suatu ketidaksehatan mental pada diri si pelaku.

Seseorang dikatakan memiliki mental yang sehat apabila orang tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ia dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan (reality), meskipun kenyataan itu buruk
- 2) Ia dapat memperoleh kepuasan dari perjuangannya
- 3) Ia merasa lebih puas untuk memberi daripada menerima
- 4) Secara relatif ia bebas dari rasa tegang dan cemas
Ia dapat berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong
- 5) Ia dapat menerima kekecewaan dan menjadikannya sebagai pelajaran
- 6) Ia dapat menjuruskan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif
- 7) Ia mempunyai daya kasih sayang yang besar, baik untuk orang lain maupun dirinya sendiri.

Dalam rangka hidup bermasyarakat, ciri ciri yang perlu dimiliki oleh seseorang adalah seperti yang tertera dalam sifat-sifat nomor 1, 5, dan 7 . Sedang seseorang yang normal tentu akan memiliki sifat yang tertera dalam nomor 8, yaitu

²³ JE Sahetappy, *Kejahatan kekerasan, suatu pendekatan interdisipliner*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal. 42

mempunyai rasa sayang terhadap terhadap orang lain dan juga menyayangi dirinya sendiri . Istilah *sayang* disini dapat diganti dengan menghargai, yang dapat diartikan orang yang normal akan dapat menghargai orang lain dan juga dapat menghargai dirinya sendiri²⁴.

Kondisi kejiwaan seseorang memiliki pengaruh yang besar terhadap respon yang dia berikan atas segala situasi yang ia alami. Salah satu contoh yang mudah adalah respon seseorang ketika ia dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa ia mengalami suatu kegagalan. Dalam menghadapi kegagalan, ada seseorang yang merespon keadaan itu dengan menganggap kegagalan sebagai suatu hal yang biasa, dan ia dapat menyesuaikan diri pada kenyataan, seburuk apapun kenyataan itu, ia dapat menerima kegagalan itu dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup ada pula individu yang merespon suatu kegagalan dengan hal-hal yang mencerminkan bahwa ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia gagal, dan wujud dari sikap tidak bisa menerima kegagalan itu bermacam-macam, misalkan ia terus menyalahkan dan tidak bisa memaafkan diri sendiri sehingga ia terus menerus larut dalam kondisi demikian, ia berusaha untuk menyakiti diri sendiri, bahkan, ia bisa bertindak agresif, dengan melakukan suatu tindakan kekerasan dan menyakiti orang lain.

Ahli psikologi melihat tindak kejahatan kekerasan sebagai wujud dari keadaan frustrasi yang tinggi derajatnya, rendahnya toleransi terhadap masalah pribadi, imitasi, *self-concept* yang keliru, rendahnya tingkat identifikasi terhadap

²⁴ Ibid, hal. 43

hukum, tidak adanya tujuan hidup yang jelas, tidak adanya orientasi waktu kedepan, dan tidak adanya rasa takut terhadap sanksi²⁵.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, termasuk perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah :

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh hingga menyebabkan kematian²⁶. Bentuk kekerasan fisik antara lain berupa tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai

²⁵ Ibid, hal. 55

²⁶ Citra Sari, *KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN* (online), www.infoperempuan.com, diakses tanggal 7 Agustus 2009

meninggal dunia²⁷.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya²⁸. Kekerasan psikis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas seperti pada kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikis dapat meruntuhkan harga diri bahkan dendam di hati istri terhadap suami²⁹.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri³⁰. Berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan seksual meliputi :

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari

²⁷ Andy Herdiawan, *Kekerasan Dalam Berbagai Aspek* (online), www.Portalhukum.com, diakses tanggal 8 Agustus 2009

²⁸ Venny Andriani (2003), *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, hal 22

²⁹ Fathul Jannah, op.cit, hal. 34

³⁰ Anonymous, *Trauma Yang Muncul Akibat Kekerasan Seksual* (online), www.wangmuba.com, diakses 15 Agustus 2009

sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual, namun bila salah seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat menjadi sesuatu yang dibenci. Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan intim yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu pihak merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual³¹. Kekerasan seksual biasanya menjadi rahasia keluarga yang disimpan rapat. Kekerasan seksual juga dialami oleh anak. Ada sejumlah situasi yang perlu diperhatikan orang tua agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Ada tipe dan pola yang jelas menyangkut kekerasan seksual terhadap anak³², yaitu :

1. Ada Perjanjian

Suatu keadaan dimana untuk mewujudkan keinginannya terhadap korban, pelaku menjanjikan sesuatu kepada korban misalkan menjanjikan untuk memberikan uang atau barang kepada korban dengan syarat korban mau menuruti permintaan pelaku.

2. Fase Rahasia

Suatu keadaan dimana pelaku meminta korban untuk tutup mulut atau

³¹ Fathul Jannah, op.cit, hal.36

³² Anonymous, *Tanda Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual* (Online), www.shvoong.com, diakses 15 November 2009

merahasiakan hal yang telah dilakukan pelaku kepada korban, dan biasanya disertai dengan ancaman agar korban takut dan tidak mengatakan perbuatan pelaku kepada orang lain

Pada dasarnya tanda-tanda anak mengalami kekerasan seksual dapat diketahui, antara lain :

a) Tanda psikis, antara lain :

- 1) Anak takut berada sendirian dengan orang asing atau orang yang tidak dikenalnya
- 2) Anak sering mengalami gangguan tidur, sering bermimpi buruk dan takut tidur sendiri
- 3) Anak menjadi lebih sensitif dan pemarah
- 4) Sifat berubah menjadi lebih kekanak-kanakan
- 5) Memiliki pengetahuan seksual yang lebih daripada anak-anak seusianya

b) Tanda Fisik :

- 1) Anak sering sulit untuk duduk atau tidur
- 2) Alat kelamin sering terasa gatal atau sakit
- 3) Daerah vagina atau duburnya lecet dan berdarah
- 4) Kemungkinan menderita penyakit seksual
- 5) Mengalami Kehamilan

4) Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan pasal 9 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah “seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga merupakan suatu bentuk perilaku yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan kesengsaraan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan begitu saja oleh pelaku, oleh karena itu penelantaran rumah tangga dimasukkan kedalam salah satu bentuk dari tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Dampak-dampak Secara Umum yang Terjadi Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Terhadap Korban

Menurut Jhonson dan Leone (2005) dampak kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intimnya, khususnya korban yang mengalami kekerasan secara berulang mengalami konsekuensi yang lebih banyak dibandingkan dengan korban

yang hanya sekali mengalami tindak kekerasan³³. Dampak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dampak fisik

Berat ringannya dampak kekerasan fisik yang dialami tergantung pada bentuk dan frekuensi dari terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh korban. Termasuk di antaranya adalah memar, luka karena tikaman pisau, sakit pada panggul, sakit pada punggung, sakit kepala, patah tulang, gangguan alat reproduksi, gangguan kehamilan atau berat badan lahir bayi rendah dan kematian pada saat lahir, penyakit menular seksual (*sexual transmitted diseases-STD*) termasuk HIV-AIDS, gangguan pada sistem saraf pusat, berbagai gangguan sirkulasi darah dan gangguan hati.

2. Dampak ekonomi.

Biaya yang dikeluarkan oleh korban kekerasan rumah tangga lebih besar dari biaya kesehatan lainnya, karena selain biaya pengobatan secara medis akibat dampak fisik yang dialami, korban juga harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk memulihkan kesehatan mentalnya dari gangguan-gangguan psikologis yang muncul. Di samping itu korban juga mengalami kerugian kehilangan pekerjaannya karena kekerasan yang dialami.

3. Dampak psikologis.

Kekerasan fisik biasanya selalu diikuti oleh dampak emosional atau psikologis. Kekerasan oleh pasangan intim dapat mempengaruhi berbagai aspek psikologis

³³ Ardianto, Dampak psikologis kekerasan terhadap istri (online), <http://wangmuba.com> diakses tanggal 8 agustus 2009

korban, meliputi : simptom-simptom *post traumatic stress disorder (PTSD)* seperti gangguan emosional, gangguan tidur, mimpi buruk dan mengingat kembali kejadian yang menekan, ketidakpercayaan terhadap laki-laki dan ketakutan pada hubungan intim. Dampak lebih lanjut adalah perilaku anti sosial, hilangnya keseimbangan jiwa, perilaku bunuh diri, harga diri rendah, kecemasan dan depresi.

Untuk menghindari terjadinya dampak jangka panjang pada korban, diperlukan suatu penanganan dan perlindungan terhadap hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, beberapa langkah yang dilakukan diantaranya didirikannya rumah singgah untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pembuatan layanan bantuan bagi para korban. Disamping itu, juga telah dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak untuk :

- 1) Mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- 2) Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
- 3) Mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- 4) Mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

5) Mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Disamping itu, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi kesembuhannya dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani, disamping itu, korban juga memerlukan kepuasan immaterial, seperti adanya jaminan dari pelaku kejahatan itu sendiri untuk tidak mengalami perbuatan jahatnya ke korban.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah serta memahami permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya, dalam skripsi ini, permasalahan sosial yang akan diidentifikasi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap masalah-masalah sosial khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di sekitarnya
- 3) Memahami sebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum, memahami penyebab masih banyaknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi
- 4) Mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum dengan pemegang kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum dilain pihak, serta faktor faktor sosial yang mempengaruhinya.

B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis memilih lokasi penelitian untuk diteliti adalah kantor Polwiltabes Surabaya. Adapun pertimbangannya adalah kota Surabaya merupakan kota metropolitan dengan jenjang tingkat sosial ekonomi yang tinggi, kultur penduduk yang berbeda-beda sehingga terciptalah berbagai dinamika kehidupan di kota tersebut. Disamping itu kota Surabaya memiliki angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang cukup tinggi, hal ini dapat kita ketahui dari pemberitaan-pemberitaan di media, dan juga fakta yang ditemukan penulis bahwa angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga terus meningkat dari tahun ke tahun.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, data yang akan diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan. Yaitu tentang pengalaman para pihak yang terlibat secara langsung di lapangan meliputi Aparat Kepolisian yang secara langsung berhubungan dengan korban maupun pelaku dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu data primer juga diperoleh dari korban yang secara langsung mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 2) Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer³⁴, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta arsip-arsip dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian berupa laporan hasil penelitian, literatur, berkas kasus, berkas acara pemeriksaan maupun berita acara pemeriksaan.

b. Sumber Data Penelitian

- 1) Data Primer diperoleh langsung tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian³⁵. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan wawancara kepada aparat kepolisian, korban serta pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Data Sekunder diperoleh dari :
 - a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
 - b. Pusat Dokumentasi Informasi Hukum FH-UB
 - c. Kantor Polwiltabes Kota Surabaya

³⁴ Ibid,hal. 76

³⁵ Ibid,hal. 69

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya kepada pihak kepolisian, pelaku serta para korban yang pernah menderita karena mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Data sekunder dikumpulkan dengan penelusuran kepustakaan, penelitian untuk mencari data yang terkait serta mengcopy semua dokumen yang diperlukan dalam penelitian.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus³⁶, dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian Polwiltabes, serta seluruh korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Surabaya .

b. Sampel

Sampel diartikan sebagai himpunan bagian atau sebagian dari populasi³⁷.

³⁶ M.Hariwijaya dan Triton,P.B, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Oryza, Yogyakarta, 2008, hal 66

³⁷ Bahdder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hal. 147

Dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan responden yang dilakukan didasarkan kriteria tertentu yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu empat orang aparat kepolisian yang terdiri dari dua orang anggota Reskrim dua orang anggota PPA yang secara langsung menangani dan berhubungan dengan korban maupun pelaku dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lima orang korban yang secara langsung mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan satu orang pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

F. Teknik Analisis Data Penelitian

Untuk data primer menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberika data yang seteliti mungkin dan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data³⁸. Untuk data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

G. Definisi Operasional Variabel

- 1) Peranan : Bagian yang dimainkan seseorang, tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa³⁹
- 2) Korban : Sesuatu (Orang, binatang) yang menjadi penderit karena dikenai suatu

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 172


³⁹ Y.Istono Wahyu, Ostaria Silaban, op.cit hal. 578

perbuatan atau kejadian⁴⁰.

3) Pidana : Hukum yang berkaitan dengan kejahatan (tentang pembunuhan, perampasan, penganiayaan dan sebagainya)⁴¹

4) Kekerasan : Perihal keras,perbuatan yang sewenang-wenang (mengandalkan fisik)⁴².

5) Rumah Tangga : Berkenaan dengan keluarga⁴³



⁴⁰ Ibid, hal. 464

⁴¹ Ibid, hal. 581

⁴² Y.Istono Wahyu,Ostaria Silaban,loc.cit

⁴³ Daryanto SS,op.cit hal. 654

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polwiltabes Surabaya

Polwiltabes Surabaya, yang beralamat di Jalan Taman Sikatan No.1 Surabaya, adalah salah satu istitusi penegak hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia, yang memiliki tugas memlihara keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya.

Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya saat ini membawahi 5 Polres, yaitu :

1. Polres Surabaya Utara
2. Polres Surabaya Selatan
3. Polres Surabaya Timur
4. Polres Sidoarjo
5. Polres Gresik

Polwiltabes Surabaya, dalam daerah hukum yang ditetapkan oleh Kapolri, menyelenggarakan tugas pokok Polri sebagai berikut :

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan

keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara Republik Indonesia

2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan pembinaan dalam rangka rehabilitasi terhadap perempuan, remaja, dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual.
4. Melakukan tugas lain atas perintah pimpinan

Wilayah Polwiltabes Surabaya yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kab. Sidoarjo terletak pada 112,0' hingga 115' bujur Timur dan 7' hingga 8' lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 0 - 25 meter di atas permukaan laut karena sebagian besar merupakan daerah pesisir pantai. Selain itu ada beberapa wilayah di Polwiltabes yang memiliki ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan laut diantaranya adalah bagian Selatan kota Surabaya, Dukun, Kedamean Wringinanom, Driyorejo Kabupaten. Gresik dan ketinggian di atas 50 meter di atas permukaan laut diantaranya Kecamatan Panceng, Ujung Pangkah dan Kepulauan Bawean Kabupaten. Gresik. Wilayah Polwiltabes Surabaya memiliki batas-batas sebagai berikut :

Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Timur : Selat Madura.

Utara : Selat Madura.

Selatan: Kabupaten Pasuruan.

Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya memiliki jumlah penduduk yang besar, dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang signifikan seiring dengan pertumbuhan kota. Terdapat tiga suku yang mendominasi penduduk di kota Surabaya, yaitu Jawa (80%), Madura (10%), Cina (5%), dan sisanya merupakan suku minoritas lainnya.

Dengan jumlah penduduk yang besar, begitupula dengan pertumbuhan kota dan ekonomi signifikan, muncullah ketidakseimbangan atau kesenjangan sosial yang berdampak pada tingginya angka kriminalitas di kota ini. Kesenjangan sosial di Surabaya menciptakan berbagai keadaan yang memicu terjadinya kriminalitas, misalkan pengangguran, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Sebagai kota dengan tingkat kriminalisasi yang tinggi, diperlukan suatu kepolisian yang solid dan siap melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan kapan saja.

Kepolisian Wilayah Kota Besar memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa sebelum kemerdekaan, kesatuan kepolisian memiliki wilayah hukum Kota Surabaya yang disebut *Hoodfbiro* Surabaya, atau yang lebih dikenal orang awam sebagai *hopbiru*⁴⁴. Tahun 1945, pada saat pendudukan Jepang di Kota Surabaya berdiri pusat kantor Polisi Kota Besar Surabaya yang pada masa itu disebut *Keisatshuan Sho*. Memasuki masa kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1948, dalam rangka konsolidasi Pemerintah Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya ditarik ke kementerian dalam negeri selanjutnya dihapuslah Kesatuan Kepolisian Kota Besar. Selanjutnya pada tahun 1949 dibentuklah kembali

⁴⁴ Epha Cuuaby, 2009, *Sejarah Singkat Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya* (online), <http://www.facebook.com> diakses tanggal 15 Januari 2010

suatu kesatuan kepolisian yang mencakup Wilayah Karesidenan Surabaya dengan nama Kepolisian Karasidenan Surabaya. Kemudian berdasarkan SK Presiden No. 290/164 tahun 1946 Kantor Karesidenan Surabaya diganti menjadi Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya dan kesatuan-kesatuan kewilayahan dibawahnya diubah. Kantor-kantor Polisi Seksi dan Kabupaten diganti dengan Komando Resort Kepolisian 101 sampai 1020. Kantor-kantor Polisi Kawedanan diganti nama Komando Distrik Kepolisian. Berdasarkan SK PangDak x Jatim tanggal 1 September 1986 No. Pol 11/Sek/1968, sejak 1 Oktober 1968 Daerah Komdin Kepolisian 101 Surabaya yang semula membawahi seluruh daerah bekas Karesidenan Surabaya dipecah menjadi 2 Komdin, yaitu :


1. Daerah KMS menjadi daerah Komdin 101 Kota Surabaya yang tadinya dibagi menjadi 6 (enam) Komres, yaitu :
 - a. Komres 1011 Tanjung Perak
 - b. Komres 1012 Sidodadi
 - c. Komres 1013 Bubutan
 - d. Komres 1014 Ambengan
 - e. Komres 115 Kaliasin
 - f. Komres 1016 Darmo
 - g. adalah bagan struktur organisasi Polwiltabes Surabaya
2. Daerah diluar KMS, tapi masih disekitarnya dilebur menjadi enam Komres,yaitu :
 - a. Komres 1011 Bubutan dengan 6 (enam) sektor
 - b. Komres 1012 Kaliasin dengan 6 (enam) sektor
 - c. Komres 1013 dengan 5 (lima) sektor.

Polwiltabes Surabaya terus mengalami perubahan secara struktural, karena mengikuti instruksi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri, perubahan-perubahan tersebut adalah :

1. Perubahan Komdan 101 Kodya Surabaya menjadi Komtares Kepolisian 101 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol 41/SK/Kapolri/71 Tanggal 24 April 1971 tentang organisasi dan tugas Komdak.
2. Pembubaran Komtares Kepolisian 101 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol Kep/12/VII/1973 tanggal 10 Juli 1973 tentang
3. Berkaitan dengan perkembangan administrasi daerah, status Kodya Surabaya berubah menjadi Kota Besar Surabaya, maka terbit SK Kapolri No. Pol.Skep /65 /VI/78 tentang pembentukan Komando kewilayahan Kota Surabaya dengan sebutan menjadi Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya yang meliputi wilayah:
 - a. Kepolisian Resort Surabaya Selatan
 - b. Kepolisian Resort Surabaya Utara
 - c. Kepolisian Resort Surabaya Timur
4. Berdasarkan SK Kapolri No. Pol. Skep/ 727/XII/92 Kepolisian Resort Kota Surabaya KPPP Tanjung Perak ada di bawah Polwiltabes Surabaya yang sebelumnya berada di bawah Polda Jatim.

Dengan demikian nama Polwiltabes Surabaya telah resmi sejak tahun 1978, yang merupakan hasil dari suatu proses sejarah yang panjang demi memenuhi tuntutan perubahan.

Bagan 1
Struktur Organisasi
Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya



Sumber: Data Sekunder (diolah), 2010

Berdasarkan bagan diatas,struktur organisasi Polwiltabes Surabaya yaitu :

1. Kapolwiltabes (Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar),bertanggung jawab atas tugas yang diemban seluruh jajaran di Polwiltabes, disamping itu juga memiliki tugas mengajukan pertimbangan dan saran-saran kepada Kapolda mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya

2. Wakapolwiltabes (Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar), bertugas mengajukan pertimbangan atau saran kepada kepada Polwiltabes termasuk mengenai rencana atau program kerja Polwiltabes.
3. Bag. Ops, bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan, dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya. Bag Ops dipimpin oleh Kepala Bag.Ops yang biasa disingkat Kabag.Ops, yang bertanggung jawab kepada Kapolwiltabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolwiltabes.
4. Binamitra, bertugas dalam pengaturan pemberdayaan segenap personil dalam upaya peningkatan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Bag Binamitra dipimpin oleh Kepala Bag Binamitra, yang bertanggung jawab kepada Kapolwiltabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolwiltabes. Kabag Binamitra dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu Kepala Sub Bagian Bimbingan Masyarakat (disingkat Kasubbag Bimnas) dan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerja Sama (disingkat Kasubbag Binkerma).
5. Bag. Min (Bagian Administrasi), bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik. Bag. Min dipimpin oleh Kepala Bag. Min yang disingkat Kabag Min, yang bertanggung

jawab kepada Kapolwiltabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Polwiltabes

6. Ur. Telematika, bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Ur Telematika dipimpin oleh Kepala Ur Telematika yang disingkat Kaur Telematika, yang bertanggungjawab kepada Kapolwiltabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolwiltabes.
7. Unit P3D (Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin), bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin tata tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Unit P3D dipimpin oleh Kepala Unit P3D yang disingkat dengan Kanit P3D, yang bertanggung jawab kepada Kapolwiltabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolwiltabes.
8. Ur Dokkes (Urusan Kedokteran dan Kesehatan), bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerja sama dengan pihak lain. Ur Dokkes dipimpin oleh Kepala Ur Dokkes yang disingkat Kaur Dokkes, yang bertanggung jawab kepada Kapolwiltabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolwiltabes.


9. TAUD (Tata Usaha dan Urusan Dalam), bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam, yang meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertinan serta urusan perbengkelan atau pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.
10. SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan atau pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti dan penyelesaian perkara ringan atau perselisihan warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan dalam organisasi Polri.
11. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber atau potensi ancaman Kamtibmas, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana.
12. Sat Narkoba bertugas menyelenggarakan upaya penanganan dan pemberantasan psikotropika
13. Samapta, bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin tata tertib dan pengamanan di lingkungan intern Polwiltabes
14. Sat Pam Obvit (Satuan Pengamanan Objek Vital), bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek atau instalasi vital,

VIP, kawasan industri dan objek lainnya yang memerlukan pengamanan khusus.

15. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

16. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal), bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah atas kasus kasus kriminal atau kejahatan yang terjadi di lapangan. Sat Reskrim terbagi menjadi beberapa divisi, yang salah satunya merupakan tempat penulis banyak memperoleh informasi dan bahan untuk penelitian, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.



Bagan 2. Struktur Organisasi Unit PPA Polwiltabes Surabaya

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, unit PPA terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kanit PPA
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana, yaitu Panit Lindung dan Panit Idik

Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab terhadap Kanit PPA. Panit Idik bertugas melaksanakan

penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, bertanggungjawab kepada Kanit PPA.

Unit PPA secara keseluruhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan :

- 1) Perdagangan orang
- 2) Penyeludupan manusia
- 3) Kekerasan secara umum
- 4) KDRT
- 5) Susila (Perkosaan, Pelecehan & Cabul)
- 6) *Vice Control* (Perjudian, Prostitusi, Adopsi Illegal, Pornografi, Pornoaksi & *Money Laundering*).

Kasus kejahatan tersebut diatas terkait perempuan & anak dan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan atau penuntut umum serta memberikan bimbingan teknis kepada jajaran dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap bidang PPA diatas.

Misi PPA :

1. Memberikan pelayanan, rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak sebagai korban
2. Memberikan pelayanan secara cepat, professional, penuh simpati dan rasa asih kepada korban
3. Membangun kerja sama antar instansi atau badan lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Mekanisme Pelaporan Masyarakat

Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan informasi, keluhan maupun pengaduan kepada Ruang Public Complain Polwiltabes Surabaya yaitu dengan :

a. Penyampaian pengaduan secara pribadi atau langsung

- 1) Masyarakat (pelapor) datang ke kantor public Complain Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya.
- 2) Anggota yang ditugaskan untuk Piket di Ruang Public Complain menerima laporan dari masyarakat tersebut kemudian melakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan yang akan disampaikan pelapor.
- 3) Untuk keperluan dokumentasi, wawancara direkam melalui alat perekam suara (digital voice recorder) dan barang bukti yang ada pada pelapor juga didokumentasikan dengan kamera.
- 4) Hasil wawancara dituangkan dalam Formulir Pengaduan yang setidaknya memuat identitas pelapor, terlapor, waktu dan tempat kejadian, kronologis kejadian serta lampiran atau keterangan lain
- 5) Formulir Pengaduan yang telah ditandatangani oleh pelapor dan anggota piket Public Complain yang menerima laporan beserta lampirannya kemudian disampaikan kepada Kapolwiltabes Surabaya melalui Kasat

Reskrim Polwiltabes Surabaya dengan tembusan kepada Wakapolwiltabes Surabaya.

- 6) Masyarakat yang menyampaikan laporan ataupun pengaduan ini akan selalu diinformasikan mengenai perkembangan masalah yang dilaporkan secara lisan dan tertulis oleh pihak Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya.

b. Penyerahan pengaduan secara tidak langsung melalui telepon

- 1) Pelapor menelpon langsung ke ruang Public Complain Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya
- 2) Anggota piket Ruang Public Complain menerima telepon dan kemudian melakukan wawancara melalui telepon
- 3) Hasil wawancara dituangkan dalam Formulir Pengaduan yang setidaknya memuat identitas pelapor, terlapor, waktu dan tempat kejadian, kronologis kejadian serta lampiran atau keterangan lain
- 4) Formulir Pengaduan yang telah ditandatangani oleh pelapor dan anggota piket Public Complain yang menerima laporan beserta lampirannya kemudian disampaikan kepada Kapolwiltabes Surabaya melalui Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya dengan tembusan kepada Wakapolwiltabes Surabaya.
- 5) Masyarakat yang menyampaikan laporan ataupun pengaduan ini akan selalu diinformasikan mengenai perkembangan masalah yang

dilaporkan secara lisan dan tertulis oleh pihak Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya.

c. Penyampaian pengaduan secara tidak langsung melalui faksimili

- 1) Masyarakat atau pelapor menyampaikan laporan atau pengaduan ataupun keluhan dan informasi kepada Ruang Public Complain Sat Reskrim Powiltabes Surabaya
- 2) Anggota Picket Ruang Public Complain Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya menerima faksimili beserta lampirannya dan sekaligus meneruskan kepada Tim Kaji Cepat (Koordinator picket) untuk diteruskan kepada Kapolwiltabes Surabaya melalui Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya dengan tembusan kepada Wakapolwiltabes Surabaya
- 3) Informasi yang disampaikan dari berita faksimili ini dituangkan dalam Formulir Pengaduan yang setidaknya-tidaknya memuat identitas pelapor, terlapor, waktu dan tempat kejadian, kronologis kejadian serta lampiran atau keterangan lain
- 4) Masyarakat yang menyampaikan laporan ataupun pengaduan ini akan selalu diinformasikan mengenai perkembangan masalah yang dilaporkan secara lisan dan tertulis oleh pihak Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya.

C. Realita Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polwiltabes Surabaya

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, kota Surabaya tergolong kedalam kota metropolitan dengan jenjang tingkat sosial ekonomi yang tinggi, dan kultur penduduk yang berbeda-beda sehingga terciptalah berbagai dinamika kehidupan di kota tersebut. Karena tingginya tingkat kesenjangan sosial di Surabaya, angka kriminalitas pun cukup tinggi. Berbagai macam kriminalitas dapat ditemui di kota Surabaya, tak terkecuali soal Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penjelasan lebih detail akan dipaparkan pada tabel dibawah.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya Tahun 2007 sampai dengan awal 2010

Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus
2007	Kekerasan Fisik	20
	Kekerasan Psikis	5
	Kekerasan Seksual	6
	Penelantaran Rumah Tangga	10
Jumlah		41
2008	Kekerasan Fisik	22
	Kekerasan Psikis	7
	Kekerasan Seksual	9
	Penelantaran Rumah Tangga	11
Jumlah		49
2009	Kekerasan Fisik	24
	Kekerasan Psikis	1
	Kekerasan Seksual	6
	Penelantaran Rumah Tangga	20
Jumlah		51
2010 (Sampai dengan tanggal 7 Januari 2010)	Kekerasan Fisik	1
	Kekerasan Psikis	-
	Kekerasan Seksual	-
	Penelantaran Rumah Tangga	2
Jumlah		3
Jumlah Total		144

Sumber: Data Sekunder, diolah 2010

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 sampai awal Januari 2010 telah terjadi 144 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi kekerasan fisik sebanyak 67 kasus, kekerasan psikis sebanyak 13 kasus, kekerasan seksual sebanyak 21 kasus, dan penelantaran rumah tangga sebanyak 43 kasus.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 ke 2008 terjadi peningkatan jumlah kasus yang masuk ke Polwiltabes Surabaya, yaitu dari 41 kasus menjadi 49 kasus, selanjutnya dari tahun 2008 ke 2009 juga terjadi peningkatan jumlah kasus yang masuk ke Polwiltabes Surabaya, meskipun peningkatannya tidak signifikan, yaitu dari 49 kasus menjadi 51 kasus.

Berdasarkan keterangan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya, Iptu Mirmaningsih, SH, peningkatan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk ke Polwiltabes Surabaya menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah peningkatan jumlah kasus itu terjadi karena sudah mulai banyak korban yang berani untuk melaporkan tindakan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke polisi, agar ia bisa memperoleh perlindungan dan agar pelaku dapat dikenai sanksi. Hal ini merupakan sebuah hal yang positif, karena salah satu kesulitan dalam mengungkap kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah faktor korban yang tidak melaporkan tindakan pelaku, dan yang kedua adalah dengan meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk ke Polwiltabes Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah

kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih⁴⁵. Perhatian lebih disini dapat diwujudkan dalam bentuk penanganan dan perlindungan korban yang lebih maksimal, disamping itu penanganan pelaku dan ancaman sanksi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang ia perbuat agar terdapat efek jera bagi si pelaku. Menurut keterangan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih,SH, diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangatlah tepat, karena meskipun pada faktanya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Surabaya meningkat, namun ada satu hal positif yang bisa diperoleh, yaitu masyarakat semakin banyak yang berani melapor kepada pihak kepolisian bila terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan memang hal inilah yang diharapkan oleh pihak kepolisian⁴⁶, keberanian masyarakat untuk melapor merupakan salah satu bentuk kerjasama yang tercipta antara kepolisian dengan masyarakat dalam rangka menegakkan hukum.

Seperti yang telah kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Undang-undang ini yang tergolong dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Untuk mengetahui prosentase jenis atau bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polwiltabes Surabaya, dalam kurun waktu antara Tahun 2007-Awal Januari 2010, akan dijelaskan dalam Tabel 2.

⁴⁵ Wawancara dengan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih tanggal 14 Januari 2010

⁴⁶ Wawancara dengan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih tanggal 14 Januari 2010

Tabel 2. Prosentase Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Masuk di Polwiltabes Surabaya (n = 144)

Bentuk Kekerasan	Jumlah Kasus (f)	Prosentase (%) f/n x 100%
Kekerasan Fisik	67	46,52
Kekerasan Psikis	13	9,04
Kekerasan Seksual	21	14,58
Penelantaran Rumah Tangga	43	29,86
Jumlah	144	100

Sumber: Data Sekunder, diolah 2010

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa kekerasan fisik menempati urutan pertama dalam prosentase bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu sebesar 46,52 %, diikuti oleh penelantaran rumah tangga (29,86%), kekerasan seksual (14,58%), dan yang menempati urutan terakhir adalah kekerasan psikis (9,04%). Menurut keterangan Staf Urbin.orps Reskrim Polwiltabes Briptu Amnadia Nurhadi, dari tahun ke tahun, kekerasan fisik memang selalu berada dalam urutan paling atas (memiliki jumlah yang paling besar) bila dibandingkan dengan bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang lain⁴⁷. Bahkan jika kita kembali melihat Tabel 1, dapat kita ketahui bahwa jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbentuk kekerasan fisik terus meningkat dari tahun ke tahun. Faktor penyebabnya banyak, tapi yang paling mendasar adalah emosi yang tidak terkontrol. Pada saat seseorang berada dalam suatu kondisi dimana dia sedang dikendalikan oleh amarah atau emosi, maka

⁴⁷ Wawancara dengan Staf Urbin.orps Reskrim Polwiltabes Briptu Amnadia Nurhadi tanggal 3 Januari 2010, diolah

salah satu bentuk reaksi atau tindakan yang muncul adalah melakukan kekerasan fisik kepada orang yang membuat ia marah. Briptu Amnadia Nurhadi memaparkan bahwa dalam beberapa kasus yang masuk ke Polwiltabes Surabaya, pada saat petugas melakukan interogasi kepada pelaku, pelaku menyadari bahwa kekerasan yang ia lakukan kepada korban adalah karena emosi sesaat dan ketika pelaku sudah berada dalam kondisi yang tenang, pelaku merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut⁴⁸. Salah satu contoh dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk kekerasan fisik, dijelaskan oleh Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih,SH. Kasus ini bermula dari pembicaraan santai sepasang suami istri. Sang istri yang bernama Novianti (24 Tahun) menanyakan mengenai identitas nomor Hand Phone yang tercatat pada panggilan keluar dan masih tersimpan dalam HP suaminya,yaitu Ferry Dwi Kurniawan (23 Tahun). Karena merasa pertanyaannya tidak direspons secara serius oleh suami, Novianti menanyakan pertanyaan itu secara berulang-ulang dengan nada yang tinggi. Ferry Dwi Kurniawan menjawab bahwa nomor itu tidak dikenalnya, tapi Novianti tetap tidak percaya dan semakin menunjukkan kemarahannya. Merasa ditekan oleh sang Istri, akhirnya Ferry pun menjadi emosi dan berakibat pada pemukulan dengan tangan kosong ke bagian kepala, pipi kiri, dan tangan kiri Novianti sehingga mengakibatkan luka memar. Karena Novianti merasa telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2009, dan sampai sekarang kasus ini masih tetap

⁴⁸ Wawancara dengan Staf Urbin.orps Reskrim Polwiltabes Briptu Amnadia Nurhadi tanggal 3 Januari 2010, diolah

dalam proses⁴⁹

Menempati urutan kedua adalah tindakan penelantaran rumah tangga, berdasarkan keterangan Panit Idik II PPA Polwiltabes Surabaya Brigpol Zainal Abidin, tindakan penelantaran rumah tangga merupakan bentuk sikap melalaikan tanggung jawab atau kewajiban sebagai seorang suami atau istri, dan berkenaan dengan hal ini perlu dilakukan tindakan yang tegas⁵⁰. Panit Idik II PPA Polwiltabes Surabaya Brigpol Zainal Abidin memberikan salah satu contoh dari kasus penelantaran rumah tangga yang masuk ke Powiltabes Surabaya, yaitu pada kasus Yuli Ismani (31 Tahun).

Yuli Ismani, yang memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 14 tahun, melaporkan suaminya, Ronal Wibowo (31 Tahun) ke Polwiltabes Surabaya, karena telah melakukan penelantaran rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir batin sejak tanggal 11 April 2009, dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, ternyata tersangka memiliki seorang wanita simpanan yang telah dikenalnya selama hampir 5 bulan, dan sampai sekarang kasus ini masih terus dilanjutkan⁵¹. Jika kita kembali melihat tabel I, kita dapat mengetahui bahwa jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk penelantaran rumah tangga terus meningkat dari tahun 2007-2009.

Untuk mengetahui mengenai jumlah pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴⁹ Wawancara dengan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsh tanggal 14 Januari 2010, diolah

⁵⁰ Wawancara dengan Panit Idik II PPA Polwiltabes Surabaya Brigpol Zainal Abidin, tanggal 14 Januari 2010, diolah

⁵¹ Wawancara dengan Panit Idik II PPA Polwiltabes Surabaya Brigpol Zainal Abidin, tanggal 14 Januari 2010, diolah

berdasarkan umur di Polwiltabes Surabaya, dapat dilihat di tabel 3

Tabel 3. Data Jumlah Pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Umur di polwiltabes Surabaya Tahun 2007 sampai awal 2010

No	Umur	Tahun				Jumlah	
		2007	2008	2009	2010	Σ	%
1	21-30	15	27	20	1	63	43,75
2	31-40	15	14	20	2	51	35,41
3	41-50	7	8	6	-	21	14,58
4	51-60	4	-	5	-	9	6,26
	Jumlah	41	49	51	3	144	100

Sumber: Data Sekunder, diolah 2010

Dari tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga paling banyak dilakukan oleh golongan yang berusia antara 21-30 tahun, yaitu sebanyak 43,75 % atau hampir separuh dari total keseluruhan pelaku. Berkenaan dengan hal ini Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih,SH mengatakan bahwa pada dasarnya usia memang merupakan salah satu tolak ukuran apakah seseorang pada usia tertentu bisa atau cenderung melakukan kekerasan atau tidak, tapi bukan merupakan tolak ukuran yang utama, karena pada dasarnya kekerasan bisa dilakukan oleh siapapun pada usia berapapun⁵². Iptu Mirmaningsih

⁵² Wawancara dengan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih,SH tanggal 14 januari 2010,diolah

menambahkan, berdasarkan laporan-laporan yang masuk ke Unit PPA Polwiltabes Surabaya, memang bisa ditarik kesimpulan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga paling banyak dilakukan oleh golongan usia 21-30, dan faktor penyebab paling utama adalah masalah ekonomi dan juga watak dasar pelaku. Dari uraian diatas, maka penulis sependapat dengan hal yang dikatakan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih, SH bahwa pada dasarnya usia memang merupakan salah satu tolak ukuran apakah seseorang pada usia tertentu bisa atau cenderung melakukan kekerasan atau tidak, tapi bukan merupakan tolak ukuran yang utama, karena pada dasarnya kekerasan bisa dilakukan oleh siapapun pada usia berapapun, jadi pasti ada hal lain yang melandasi atau mengakibatkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Jika berbicara mengenai korban, korban merupakan sesuatu yang menjadi penderita karena dikenai suatu perbuatan atau kejadian⁵³. Korban merupakan pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan si pelaku. Dalam kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, fakta memang membuktikan bahwa korban terbesar adalah pihak perempuan dan juga anak, namun tidak menutup kemungkinan korbannya adalah pihak pria. Dibawah ini adalah data mengenai jumlah korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan jenis kelamin.

⁵³ Y.Istono Wahyu, Ostaria Silaban, loc.cit

Tabel 4. Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tahun				Jumlah	
		2007	2008	2009	2010	∑	%
1	Pria	-	-	1	-	1	0,69
2	Wanita	41	49	50	3	143	99,31
	Jumlah	41	49	51	3	144	100

Sumber: Data Sekunder Diolah 2010

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa 99,31 % korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah wanita,dan berkaitan dengan hal ini, Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih menjelaskan bahwa pada dasarnya pria memang memiliki keunggulan fisik daripada wanita, disamping itu,masih banyak pria yang mempunya pemikiran bahwa pria memiliki kedudukan diatas wanita sehingga seorang istri harus tunduk, hormat dan mematuhi seluruh perintah yang diberikan oleh suami,hal inilah yang menjadi faktor utama mengapa pelaku terbanyak Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pria⁵⁴. Sebagai tambahan, menurut keterangan Staf Urbin.orps Reskrim Polwiltabes Briptu Amnadia Nurhadi, alasan lain mengapa jarang ditemui Pria sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah

⁵⁴ Wawancara dengan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih,SH pada tanggal 14 Januari 2010,diolah

kebanyakan pria malu dan gengsi untuk melapor kepada polisi apabila ia telah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁵⁵.

Namun, seperti yang telah dijelaskan diatas, tetap tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban adalah pihak pria. Panit Idik II PPA Polwiltabes Surabaya Brigpol Zainal Abidin, menjelaskan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai awal 2010, terdapat satu kasus yang menempatkan pria sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁵⁶. Laporan masuk ke Polwiltabes pada tanggal 9 Oktober 2009, pelapor bernama Moch Ali (39 Tahun) yang melaporkan istrinya yang bernama Lilis Holison (37 Tahun). Kejadian bermula ketika pelapor bertanya kepada pelaku mengenai uang bulanan yang telah habis digunakan oleh pelaku. Pelapor menanyakan mengapa uang bulanan yang diberikan kepada pelaku telah habis dalam kurun waktu yang cukup singkat, mendengar pertanyaan pelapor, pelaku merasa tersinggung, seketika itu pelaku membanting Handphone milik korban dan memukul korban menggunakan sabuk, sehingga menyebabkan luka memar dan robek pada bagian tangan, kepala, paha dan dada pelapor. Merasa telah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Moch. Ali melapor ke Polwiltabes Surabaya. Namun pada akhirnya, laporan tersebut dicabut oleh pelapor dengan pertimbangan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan⁵⁷.

⁵⁵ Wawancara dengan Staf Urbin.orps Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya Briptu Amnadia Nurhadi tanggal 3 Januari 2010, diolah

⁵⁶ Wawancara dengan Panit Idik II PPA Polwiltabes Surabaya Brigpol Zainal Abidin pada tanggal 14 Januari 2010, diolah

⁵⁷ Wawancara dengan Panit Idik II PPA Polwiltabes Surabaya Brigpol Zainal Abidin pada tanggal 14 Januari 2010, diolah

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai peranan korban pada terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penulis merasa perlu untuk memaparkan mengenai faktor faktor penyebab pelaku melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tabel 5. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor Penyebab	Pelaku (f)	Prosentase (%) $f/n \times 100\%$
Ekonomi	4	40
Anggapan bahwa kekerasan merupakan salah satu solusi dalam pengaturan rumah tangga	1	10
Watak dasar pelaku	3	30
Kualitas religi pelaku	1	10
Ketidak harmonisan dalam rumah tangga	1	10
Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer Diolah 2010

Keterangan : Responden terdiri dari 10 orang (n=10).yaitu 2 anggota PPA,2 Anggota Satreskrim, 5 orang korban dan 1 orang pelaku.

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa faktor ekonomi menjadi faktor paling utama yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan beberapa korban, salah satu korban mengatakan bahwa “...kami memang menikah di usia yang sangat muda dengan modal yang sangat kurang , pada awal pernikahan, semuanya berjalan baik-

baik saja, namun semenjak kelahiran anak pertama kami, pendapatan suami tidak cukup untuk menghidupi keluarga kami, suami saya menyarankan agar saya juga bekerja membantu suami saya di sawah, namun saya menolak karena anak kami masih sangat kecil dan tidak memungkinkan untuk ditinggal, semenjak itu suami saya sering sekali marah-marah dan tak jarang menampar saya....”⁵⁸.

Keinginan untuk hidup makmur, bahagia, dan berkecukupan adalah sesuatu hal yang wajar dimiliki oleh seseorang, yang menjadi masalah disini ialah ketika modal, kesempatan, atau sarana yang dimiliki tidak memadai untuk mencapai tujuan itu, memungkinkan terciptanya atau dilakukannya hal hal negatif sebagai akibat dari kegagalan itu, salah satu bentuknya adalah kekerasan.

Faktor kedua adalah watak dasar pelaku. Yang dimaksud disini adalah pelaku memang memiliki watak yang keras dan kasar sehingga pada keadaan tertentu terciptah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu responden dalam penelitian ini yang merupakan seorang pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan bahwa “....*Saya memang begini orangnya. Saya paling tidak suka kalau ada orang yang sudah saya nasehati atau saya perintah baik-baik namun tidak dilakukan. Saya memukul istri saya karena saya sudah menyuruh dan memintanya untuk tidak terlalu sering pulang malam, tapi tidak didengarkan. Itu yang membuat saya marah....”⁵⁹.*

Pada kasus lain, korban mengatakan “.....*Sebelum memutuskan untuk menikah dengan suami saya, saya memang sudah mengenal watak suami saya yang keras, mudah*

⁵⁸ Wawancara dengan salah satu Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berinisial M E, dilakukan pada tanggal 2 Januari 2010

⁵⁹ Wawancara dengan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga berinisial T Y, pada tanggal 29 Desember 2009, diolah

tersinggung dan marah, namun jujur saya tidak menyangka suami saya akan bertindak sekasar ini terhadap saya”⁶⁰

Faktor ketiga adalah anggapan bahwa kekerasan merupakan salah satu solusi dalam pengaturan rumah tangga. Fakta memang membuktikan bahwa masih banyak orang tua ataupun suami yang menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mendidik keluarganya. Berkenaan dengan hal ini, Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih,SH mengatakan bahwa penggunaan kekerasan sebagai sarana mendidik keluarga harus dihentikan karena lebih banyak aspek negatif yang akan didapatkan daripada aspek positif, beberapa contoh dampak kongkrit adalah munculnya trauma pada istri setelah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga pertumbuhan psikologis yang kurang sehat pada anak yang mengalami kekerasan oleh orang tuanya pada usia dini⁶¹. Dalam keterangannya, salah satu korban mengatakan bahwa “....*Saya tidak tahan lagi dengan suami saya yang seringkali berbuat kasar terhadap saya. Meskipun alasannya adalah untuk mendidik keluarga agar bisa lebih baik, saya tidak bisa menerimanya lagi, apa yang ia lakukan sudah sangat keterlaluan*”⁶²

Faktor keempat adalah kualitas religi seseorang. Yang dimaksud disini adalah kualitas keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semakin baik keadaan atau kualitas beribadah seseorang, maka kemungkinan melakukan perbuatan

⁶⁰ Wawancara dengan salah satu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berinisial I N, dilakukan pada tanggal 2 Januari 2010, diolah

⁶¹ Wawancara dengan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih,SH pada tanggal 14 Januari 2010, diolah

⁶² Wawancara dengan salah satu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berinisial P A, dilakukan pada tanggal 2 Januari 2010, diolah

perbuatan buruk, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga semakin berkurang pula, dan juga sebaliknya. Salah satu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diwawancarai penulis mengatakan bahwa suaminya beragama Islam, namun tidak pernah melakukan ibadah Sholat, gemar minum minuman keras dan ketika mabuk, pelaku sering memukuli korban⁶³.

Faktor Kelima adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan keterangan Panit Idik II PPA Polwiltabes Surabaya Brigpol Zainal Abidin, ketidakharmonisan dalam rumah tangga bersumber dari tidak baiknya komunikasi antar anggota keluarga, karena pada suatu hubungan dengan komunikasi yang tidak baik seringkali terjadi suatu kesalahpahaman yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran atau timbulnya masalah⁶⁴. Salah satu korban mengatakan : *“....Pada dasarnya kami tidak memiliki masalah yang terlalu serius. Permasalahan diawali dengan frekuensi bertemu kita yang sangat sedikit, yaitu pada saat malam hari sepulang suami kerja dan pada pagi hari sebelum suami kerja. Dari situlah permasalahan bermula, berawal dari komunikasi yang buruk, suami saya menjadi mudah curiga dan menuduh saya melakukan hal yang tidak pernah saya lakukan, dan pada akhirnya berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh suami saya terhadap saya”*⁶⁵.

⁶³ Wawancara dengan salah satu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berinisial S A, dilakukan pada tanggal 2 Januari 2010, diolah.

⁶⁴ Wawancara dengan Panit Idik II PPA Polwiltabes Surabaya Brigpol Zainal Abidin, tanggal 14 Januari 2010, diolah

⁶⁵ Wawancara dengan salah satu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berinisial C E, dilakukan pada tanggal 2 Januari 2010, diolah

D.Peranan Korban Pada Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada bagian kajian pustaka telah dijelaskan beberapa peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Berkaitan dengan hal ini, Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih SH menerangkan bahwa dalam pemeriksaan suatu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peranan korban merupakan elemen penting yang perlu dijadikan bahan pemeriksaan, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, korban harus dibuat nyaman mungkin ketika dilakukan pemeriksaan dan tidak berada dalam tekanan⁶⁶. Hal ini dilakukan dengan tujuan apabila telah diketahui peranan korban dalam terjadinya suatu tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kepolisian juga dapat memastikan apakah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut memang mutlak kesalahan pelaku atau ada unsur lain, yaitu dari pelaku yang menjadi pemicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kaitannya dengan Viktimologi, berdasarkan kasus-kasus yang selama ini masuk ke Unit PPA Polwiltabes Surabaya, peranan korban pada terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga bermacam-macam, namun kebanyakan korban tergolong dalam dua kategori, yaitu dalam kategori *Participating victims*, dan *Provocative victim*⁶⁷. Dalam keterangannya, seorang korban yang pada awalnya tergolong pada *Unrelated Victims*, dapat berubah menjadi *Participating Victim*, dan ini merupakan hal yang paling sering ditemui pada saat pemeriksaan korban

⁶⁶ Wawancara dengan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih SH, tanggal 14 Januari 2010, diolah

⁶⁷ Wawancara dengan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih SH, tanggal 14 Januari 2010, diolah

dilakukan. Ketika korban ditanya apakah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ia alami tersebut merupakan yang pertama baginya atau bukan, banyak ditemukan jawaban bahwa apa yang mereka alami kemudian mereka laporkan tersebut bukanlah kejadian yang pertama bagi mereka. Kebanyakan korban pada awalnya merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, itulah sebabnya mereka baru melapor setelah mengalami kekerasan untuk yang kesekian kalinya⁶⁸, disamping itu, walaupun telah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian, banyak ditemui korban yang memutuskan untuk mencabut laporannya dan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan.

Berikut ini penulis akan menjelaskan beberapa kasus mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diperoleh dari penjelasan oleh Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih,SH, dan beberapa kasus yang diperoleh dari BAP yang telah dipelajari penulis dengan seizin pihak Polwiltabes Surabaya.

Kasus Pertama, pada tanggal 3 September 2009, Sumiyati (23 Tahun, selanjutnya disebut korban) melaporkan suaminya yang bernama Sutriswadi (32 Tahun, selanjutnya disebut pelaku) karena telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mencekik dan memukul kepala korban serta membawa pergi anak mereka. Kejadian itu diawali ketika mereka bertengkar soal anak mereka sampai terjadilah pemukulan itu. Beberapa hari kemudian, Sutriswadi kembali ke rumah korban dan memaki maki korban, serta mengusir korban dari rumah. Setelah kejadian

⁶⁸ Wawancara dengan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih SH, tanggal 14 Januari 2010, diolah

itulah korban melapor. Namun setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, faktanya pelaku memang bersalah karena telah melakukan kekerasan fisik dan psikis pada korban, tapi, pada pemeriksaan korban, dan juga keterangan pelaku, terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa korban disini juga memiliki peran dalam terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ia alami. Hal yang pertama adalah baik pelaku maupun korban mengakui bahwa korban sering pulang malam dan tidak mengurusinya anaknya, dan pelaku mengatakan bahwa korban telah melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu. Korban yang bekerja di sebuah counter Handphone berada diluar rumah mulai dari pagi sampai malam hari, padahal pelaku tahu bahwa jam kerja korban adalah adalah sampai pukul tiga sore. Untuk beberapa saat, pelaku masih bisa menahan untuk tidak memarahi korban namun hanya menasehatinya, tapi setelah ada kejadian ketika anak mereka sakit demam dan pelaku meminta korban untuk segera pulang ketika jam kerja korban selesai, tapi tidak dihiraukan oleh korban, saat itu pula pelaku menjadi sangat marah. Ketika korban pulang kerumah, pelaku langsung memarahi korban dan hingga terjadilah kekerasan tersebut.

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan kepada korban, korban akhirnya mengakui bahwa korban telah berselingkuh dengan atasan korban, dan alasan korban pulang malam adalah korban selalu diajak keluar oleh atasannya setelah jam kerja.

Dari penjelasan diatas, jika didasarkan pada ilmu Viktimologi, maka korban memiliki peran dalam terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut,yaitu sebagai salah satu pengakibat terjadinya suatu kejahatan,dan tergolong pada *provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi

korban, dimana korban dapat juga dikatakan sebagai pelaku.

Kasus kedua, Lilis ,H (37 Tahun, selanjutnya disebut korban) melaporkan suaminya yang bernama Mohammad Ali (37 Tahun, selanjutnya disebut pelaku) karena pelaku telah melakukan pemaksaan hubungan seksual yang kemudian berakhir dengan kekerasan fisik. Kepala korban dibenturkan ke lemari sehingga berakibat memar pada kepala.

Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas PPA, kesalahan memang terletak pada pelaku, karena telah melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada korban. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, korban mengakui bahwa pemaksaan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku telah dilakukan berkali kali, dan karena tidak berani, korban tidak melapor ke polisi. Baru setelah kejadian ini, korban berani melaporkan tindakan kekerasan seksual dan fisik yang dilakukan oleh suaminya.

Dari penjelasan diatas, berbeda dengan kasus pertama, korban bukan tergolong pada Provocative Victim, tapi tergolong pada Participating Victim, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Tindakan korban yang pasif dan tidak berani melaporkan kejahatan yang dilakukan suaminya membuat suaminya tidak jera untuk melakukan kejahatan tersebut berulang kali dan mengakibatkan kerugian pada korban. Dalam hal ini korban juga dapat digolongkan sebagai salah satu pengakibat terjadinya suatu kejahatan.

Kasus Ketiga, Yayuk Sri W (56 Tahun, selanjutnya disebut sebagai korban), melaporkan suaminya yang bernama Supardi Yulianto (58 Tahun, selanjutnya disebut

sebagai pelaku), karena telah melakukan penelantaran rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku mengaku telah memiliki wanita simpanan dan berencana menikah syiri dengan wanita simpanannya, dan sampai sekarang kasus tersebut masih dalam proses. Jika melihat kasus ini berdasarkan ilmu viktimologi, disini korban memang tidak memiliki peranan dalam terjadinya penelantaran rumah tangga yang ia alami, kesalahan mutlak berada pada pelaku karena pelaku memiliki wanita simpanan dan bahkan mengaku ingin segera menikah syiri dengan wanita simpanannya itu. Pada kasus ini, korban tergolong sebagai Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan ia menjadi korban, dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

Kasus keempat, H.M Endro Sudjarmoko BSC (46 Tahun), dilaporkan oleh istrinya, Nina Arisandi (43 Tahun), karena telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk kekerasan fisik. Kejadian bermula ketika pelaku melarang korban untuk pergi keluar dengan alasan korban baru sembuh dari sakit. Namun korban menolak perintah pelaku, dengan alasan pada hari itu ada sebuah acara penting yang tidak mungkin untuk dilewatkan. Mendengar ucapan korban, pelaku menjadi marah dan akhirnya mengambil rantai untuk mengunci motornya agar korban tidak bisa keluar. Korbanpun menjadi marah, dan akhirnya berusaha merebut gembok yang berada di tangan pelaku, sehingga korban dan pelaku tarik menarik berebut rantai tersebut. Karena korban lebih kuat, rantai tersebut mengenai kedua paha korban, dan pelaku mendorong korban hingga jatuh ke tanah. Setelah berhasil menjatuhkan korban, pelaku segera merantai ban motornya dan meninggalkan

korban. Pada kasus ini, korban tergolong kedalam *provocative* karena hal yang ia lakukan membuat ia menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dalam kelanjutan kasus ini, pelaku mengaku hanya terbawa emosi dan menyesali perbuatannya. Korbanpun akhirnya mencabut laporannya dan memilih untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan jalan kekeluargaan.

Dari empat kasus diatas, maka bisa dikatakan bahwa dalam suatu tindak pidana, korban juga memiliki peranan penting, dan terdapat bermacam macam peranan dari korban pada terjadinya suatu tindak kejahatan.

D. Dampak dari Peran yang Dilakukan Korban Bagi Korban Itu Sendiri, Pelaku, Maupun Pihak diluar Keluarga

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai berbagai macam peranan korban pada terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sekarang permasalahannya adalah bagaimana dampak dari peranan yang dilakukan korban tersebut?

Berdasarkan keterangan Kanit PPA Polwiltabes Surabaya Iptu Mirmaningsih,SH, diterangkan bahwa yang jelas pihak yang paling merasakan dampak dari peranan yang dilakukan korban adalah korban itu sendiri⁶⁹. Contoh konkritnya adalah pada korban yang memutuskan untuk diam saja dan tidak melapor ketika terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dampak yang hampir pasti terjadi akibat sikap diam yang ia lakukan itu adalah ia akan mengalami kekerasan

⁶⁹ Wawancara dengan Kanit PPA Iptu Mirmaningsih,SH tanggal 14 Januari,diolah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya, karena pelaku tidak merasakan adanya ancaman atau sanksi ketika ia melakukan kekerasan itu.

Contoh lain adalah pada seorang wanita yang selingkuh, dalam hal ini wanita tersebut telah memiliki suatu peranan pada terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai Provocative Victim. Dampaknya pun akan ia rasakan sendiri ketika ia mendapati suaminya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah diselingkuhi sehingga suaminya melakukan suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Contoh lain adalah ketika seorang korban langsung melaporkan ke polisi ketika ia mengalami suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dampaknya adalah pelaku bisa segera ditindak untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan begitu pelaku juga akan jera dan setidaknya mengurangi resiko terulangnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dampak bagi pihak diluar keluarga (misalkan masyarakat luas), yaitu apabila korban segera melapor ke polisi apabila terjadi suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masyarakat sekitar menjadi tahu dan dapat membantu melakukan pengawasan agar tidak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk kesekian kalinya.

a. Bagi Korban

- 1) Apabila Korban Memutuskan Untuk Melapor
 - a) Korban mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwajib
 - b) Berkurangnya resiko terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga kembali, dengan asumsi bahwa pelaku telah jera melakukan kembali Tindakan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga karena telah dikenai sanksi yang tegas oleh pihak yang berwajib

- c) Dengan melaporkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya, maka korban telah berperan aktif dalam kapasitasnya sebagai masyarakat untuk menanggulangi tindak kejahatan.

- 2) Apabila korban Memutuskan Untuk berperan pasif dan tidak melapor, maka korban tergolong pada *participating victims*, dan resiko terulangnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada dirinya sangat besar, mengingat tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku.

b. Pada Pelaku

- 1) Bila mendapatkan sanksi yang tegas, maka pelaku akan jera untuk mengulangi kekerasan yang ia lakukan pada korban.
- 2) Bila korban tidak melaporkan tindakan yang telah ia lakukan, maka pelaku tidak akan memiliki rasa menyesal atas apa yang ia telah perbuat dan kemungkinan terulangnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat besar.

c. Pada Pihak diluar keluarga

- 1) Bagi kepolisian, jika korban tidak berperan aktif dalam melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dia alami, maka

kepolisian pasti akan kesulitan dalam melacak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan upaya mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga semakin sulit, sebaliknya, jika korban berperan aktif dalam melaporkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ia alami, maka kepolisian akan memperoleh kemudahan dalam menangkap pelaku serta segera melakukan tindakan-tindakan yang tegas.

- 2) Bagi Masyarakat, apabila korban berperan aktif dalam melaporkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ia alami, masyarakat dapat menjadi lebih waspada, dan dapat ikut membantu melakukan pengawasan, untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga lagi, dan begitupula sebaliknya, jika korban pasif dan diam atas kekerasan yang dialaminya, maka dampaknya pada masyarakat adalah masyarakat tidak tahu bahwa telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di lingkungan sekitarnya, sehingga mereka tidak bisa membantu korban dan juga pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan. Jadi pada intinya, dampak dari peranan yang dilakukan korban bagi korban itu sendiri, pelaku, maupun pihak di luar keluarga merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan itu berlangsung. Korban dapat berperan sebagai salah satu pengakibat terjadinya suatu kejahatan, pelaku serta terlaksananya suatu kejahatan, yang dijadikan korban, pemberi kesempatan terlaksananya suatu kejahatan, dan korban pelaku kejahatan. Dalam pemeriksaan suatu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peranan korban merupakan elemen penting yang perlu untuk dijadikan bahan pemeriksaan.
2. Pihak yang paling merasakan dampak dari peranan yang dilakukan korban adalah korban itu sendiri, namun pada akhirnya dampak dari peranan yang dilakukan korban juga akan berpengaruh pada pelaku dan juga pihak di luar keluarga, dengan kata lain hubungan antara pelaku, korban dan juga pihak lain merupakan suatu hubungan yang tidak dipisahkan

B.Saran

1. Korban seharusnya berperan aktif dalam upaya menegakkan keadilan dan melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, langkah kongkritnya adalah dengan segera melaporkan ke polisi apabila ia mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga ataupun tindak pidana lainnya yang diakibatkan oleh orang lain, tidak perlu ada rasa cemas dan takut karena dengan langkah itulah pelaku mendapatkan sanksi yang tegas dan akan timbul efek jera, bukan malah diam dan membiarkan pelaku melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terus menerus
2. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengenai pentingnya peranan masyarakat, lebih khususnya korban untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, polisi harus menekankan bahwa kerja sama yang baik antara polisi dengan masyarakat sangatlah diperlukan untuk menekan angka kriminalitas, khususnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan)*, Refika Aditama, Bandung
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Collins Cobuild, 1986, *English Language Dictionary*, Harpercollin Publishers, London
- Fathul Djannah, 2002, *Kekerasan Terhadap Istri*, Lkis, Yogyakarta
- J.E Sahetapy, 1987, *Kejahatan Kekerasan, Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1986, *Delik-delik Khusus*, Binacipta, Bandung
- Andriani, Venny, 2003, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta
- M. Hariwijaya dan Triton, P.B, 2008, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Oryza, Yogyakarta
- Thomas Santoso, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Karya Indonesia, Jakarta
- S.S, Daryanto, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya
- Wahyu, Y, Istono, Silaban, Ostaria, 2006, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Karsma Publishing Group, Batam

Undang-Undang

Moelyatno, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta

Soesilo,R, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

Internet

_____, 2009, *Tanda Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual* (online), www.shvoong.com, (15 November 2009)

_____, 2009, *Trauma Yang Muncul Akibat Kekerasan Seksual* (online), www.wangmuba.com, diakses (15 Agustus 2009)

Andy Herdiawan (2009), *Kekerasan Dalam Berbagai Aspek* (online), www.Portalhukum.com, (8 Agustus 2009)

Ardianto, 2010, *Viktimologi* (online), www.Portalhukum.com, (10 Januari 2010)

Atika, 2009, *Rendah, Laporan Kasus KDRT* (online), <http://www.Malangraya.web.id> (29 Juli 2009)

Citra Sari, 2009, *KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN* (online), www.infoperempuan.com, (tanggal 7 Agustus 2009)

Diana Muhsin, 2009, *Kekerasan Terhadap Perempuan Semakin Membudaya* (online), WahanaIndonesia.com (1 November 2009)

Epha Cuuaby, 2010, *Sejarah Singkat Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya* (online) <http://www.facebook.com> (15 Januari 2010)

Maryanto, 2009, *KEKERASAN* (online), <http://www.rony.dgworks.net>, (1 Agustus 2009)

Mira Chaulina, 2009, *Apakah Sebenarnya Tujuan Hukum?* (online), www.freewebs.com, (13 September 2009)

